



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Putra Bin Umar Haki;
2. Tempat lahir : Gedung Pekuon;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Beringin RT 010 RW

004 Kelurahan

Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten
Ogan Komering Ulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fauzi Amri Bin Satar;
2. Tempat lahir : Kelumpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Batu Putih

Kecamatan Baturaja Barat

Kabupaten Ogan Komering Ulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 420/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki dan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki dan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki dan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang Merk PER Panjang \pm 40 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan Nopol BG 6586 FAI, Noka. MH1JBK117JK530726, Nosin. JBK1E-1527041;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas dengan Nopol BG 3085 FAB, Noka. MH8BE4DUADJ354275, Nosin. E470-ID8062756;

Dirampas untuk negara;

- Kabel listrik JTM Panjang \pm 100 M;

Dikembalikan kepada Pihak PT. PLN (Persero) ULP Baturaja melalui saksi Endrawan Surbakti;

5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki bersama-sama dengan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki bersama-sama dengan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar menuju Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan Nopol BG 6586 FAI dan membawa 1 (satu) bilah parang merk PER \pm 40 cm sedangkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Bta



Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar Menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas dengan Nopol BG 3085 FAB, sesampainya di lokasi Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki bersama-sama dengan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar meletakkan sepeda motornya di semak belukar yang tidak jauh dari jalan aspal, setelah itu para terdakwa mengambil kabel listrik JTM milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja dengan cara memotongnya menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu menggulung kabel listrik yang sudah dipotong tersebut, setelah para terdakwa menggulung kabel listrik tersebut para terdakwa membawa kabel listrik tersebut ke dalam kebun jagung yang tidak jauh dari tempat pada terdakwa mengambil kabel listrik tersebut, lalu para terdakwa beristirahat sejenak di sebuah pondok kebun jagung tersebut, setelah itu sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang warga dan anggota kepolisian polsek lengkiti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EDI PUTRA Bin UMAR HAKI dan Terdakwa II FAUZI AMRI Bin SATAR, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki bersama- sama dengan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar, tidak ada izin sebelumnya dari pihak PT. PLN (Persero) ULP Baturaja dalam hal mengambil kabel listrik JTM dengan panjang \pm 100 M;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang yaitu dengan total + sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edwar Lopri Bin Yasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa PT. PLN (Persero) ULP Baturaja telah kehilangan kabel listrik JTM, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Way Heling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, saat Saksi sedang patroli melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dan mendengar suara orang yang tidak kenal sedang memotong kabel, lalu Saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Lengkiti atas kejadian tersebut, Kemudian Saksi bersama pihak kepolisian Polsek Lengkiti melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang saat sedang memotong dan mengulung kabel listrik JTM;
- Bahwa barang yang diambil berupa kabel listrik JTM dengan panjang 100 m;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Irdanal Jumawan Bin Ramlan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa PT. PLN (Persero) ULP Baturaja telah kehilangan kabel listrik JTM, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Way Heling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi mendapat informasi dari Saksi Edwar Lopri mendengar suara orang tidak kenal sedang memotong kabel, lalu Saksi menuju lokasi kejadian, selanjutnya Saksi bersama Saksi Edwar Lopri melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang saat sedang memotong dan mengulung kabel listrik JTM;
- Bahwa barang yang diambil berupa kabel listrik JTM dengan panjang 100 m;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel listrik JTM milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Way Heling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, menuju lokasi membawa 2 (unit) sepeda motor, sesampai dilo- kasi Para Terdakwa mengambil kabel listrik dan memotong dengan sebilah parang, lalu menggulung kabel listrik, pada saat istirahat, perbuatan Para Terdakwa di pergoki oleh warga dan pihak kepolisian, selanjutnya Para Ter- dakwa diamankan ke kantor polisi Polsek Lengkiti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan ket- erangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel listrik JTM milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Way Heling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, menuju lokasi membawa 2 (unit) sepeda motor, sesampai dilo- kasi Para Terdakwa mengambil kabel listrik dan memotong dengan sebilah parang, lalu menggulung kabel listrik, pada saat istirahat, perbuatan Para Terdakwa di pergoki oleh warga dan pihak kepolisian, selanjutnya Para Ter- dakwa diamankan ke kantor polisi Polsek Lengkiti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Parang Merk PER Panjang \pm 40 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan Nopol BG 6586 FAI, Noka. MH1JBK117JK530726, Nosin. JBK1E-1527041;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas dengan Nopol BG 3085 FAB, Noka. MH8BE4DUADJ354275, Nosin. E470-ID8062756;
- Kabel listrik JTM Panjang \pm 100 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel listrik JTM milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Way Heling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, menuju lokasi membawa 2 (unit) sepeda motor, sesampai dilokasi Para Terdakwa mengambil kabel listrik dan memotong dengan sebilah parang, lalu menggulung kabel listrik, pada saat istirahat, perbuatan Para Terdakwa di pergoki oleh warga dan pihak kepolisian, selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke kantor polisi Polsek Lengkiti;
- Bahwa barang yang diambil berupa kabel listrik JTM dengan panjang 100 m;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari PT. PLN (Persero) ULP Baturaja untuk mengambil kabel listrik JTM;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki dan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Para Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa mengambil kabel listrik JTM milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Way Heling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, menuju lokasi membawa 2 (unit) sepeda motor, sesampai dilokasi Para Terdakwa mengambil kabel listrik dan memotong dengan sebilah parang, lalu menggulung kabel listrik, pada saat istirahat, perbuatan Para Terdakwa di pergoki oleh warga dan pihak kepolisian, selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke kantor polisi Polsek Lengkiti;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja kabel listrik JTM dengan panjang 100 m, merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil kabel listrik JTM dengan panjang 100 m, yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari PT. PLN (Persero) ULP Baturaja selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, menuju lokasi membawa 2 (unit) sepeda motor, sesampai dilokasi Para Terdakwa mengambil kabel listrik dan memotong dengan sebilah parang, lalu menggulung kabel listrik, pada saat istirahat, perbuatan Para Terdakwa di pergoki oleh warga dan pihak kepolisian, selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke kantor polisi Polsek Lengkiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekutuan dan kerja sama yang dikehendaki antara Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang menyebabkan barang yang dirusak tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP menjelaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP menjelaskan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, menuju lokasi membawa 2 (unit) sepeda motor, sesampai di lokasi Para Terdakwa mengambil kabel listrik dan memotong dengan sebilah parang, lalu menggulung kabel listrik, pada saat istirahat, perbuatan Para Terdakwa di pergoki oleh warga dan pihak kepolisian, selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke kantor polisi Polsek Lengkiti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan memotong harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang Merk PER Panjang \pm 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan Nopol BG 6586 FAI, Noka. MH1JBK117JK530726, Nosin. JBK1E-1527041 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas dengan Nopol BG 3085 FAB, Noka. MH8BE4DUADJ354275, Nosin. E470-ID8062756 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Kabel listrik JTM Panjang \pm 100 m, merupakan barang bukti milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja yang telah diambil Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saksi Edwar Lopri Bin Yasri sebagai yang mewakili PT. PLN (Persero) ULP Baturaja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Putra Bin Umar Haki dan Terdakwa II Fauzi Amri Bin Satar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang Merk PER Panjang \pm 40 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan Nopol BG 6586 FAI, Noka. MH1JBK117JK530726, Nosin. JBK1E-1527041;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas dengan Nopol BG 3085 FAB, Noka. MH8BE4DUADJ354275, Nosin. E470-ID8062756;
Dirampas untuk negara;
 - Kabel listrik JTM Panjang \pm 100 M;
Dikembalikan kepada Pihak PT. PLN (Persero) ULP Baturaja melalui saksi Edwar Lopri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.
M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)